



KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

Asisten Deputi Sistem dan Strategi  
Pelayanan Kepemudaan

## KATA PENGANTAR



Kami memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah membimbing kita untuk menyelesaikan Laporan Kinerja atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 di lingkungan unit kerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Laporan Kinerja ini merupakan media informasi dan pola pengukuran akuntabilitas, yang memerinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang menggambarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan organisasi dan tanggungjawab penggunaan sumber daya, untuk menjalankan misi guna mewujudkan visi organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keberhasilan kinerja organisasi diukur berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam berbagai perspektif.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, dan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja program kegiatan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2026

Asisten Deputi Sistem dan Strategi  
Pelayanan Kepemudaan,

Dr. H. Amar Ahmad., M.Si  
NIP. 197501291998031002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### ***(Executive Summary)***

---

Laporan Kinerja Instansi (LKj) Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan Tahun Anggaran 2025 ini disusun menyajikan capaian kinerja pada unit tersebut dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap upaya-upaya penegakan “*good governance*”. Walaupun Inpres Nomor 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun Laporan Kinerja ini juga merupakan kebutuhan unit untuk melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara komprehensif yang menjadi satu kesatuan capaian kinerja dalam organisasi secara umum.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini menyajikan data capaian kinerja dari target kinerja yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja (PK) Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan Tahun Anggaran 2025. Pada bagian pencapaian kinerja menyajikan data seluruh aktivitas serta semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit eselon II Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan visi dan misi Kabinet Kerja, beserta info program terkait dengan program indikator kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja output, sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi input dan output. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari input, output dan outcome.

Disadari bahwa selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dalam rangka mencapai target/indikator masih terdapat banyak hal yang perlu terus disempurnakan, namun

hal ini tidak berpengaruh dengan capaian daya serap sebesar Rp5.705.794.135 atau sekitar 99,31% dari pagu anggaran sebesar Rp5.745.267.000.

Namun dalam capaian kinerja masih dalam pencapaian kinerja yang baik dengan menyesuaikan capaian kinerja yang telah ditentukan. Adapun capaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Capaian Kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan (Penugasan dari Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan)	1.1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan	4	4	<b>100% (Baik Sekali)</b>
		1.2. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan yang menjadi perumusan kebijakan/kebijakan	1 Perumusan Kebijakan	1 Perumusan Kebijakan	<b>100% (Baik Sekali)</b>
		1.3. Persentase Pemuda Mendapat Pelatihan Bersertifikat	25,49%	15,72%	<b>61,67% (Cukup)</b>
		1.4. Persentase Pemuda Memiliki Ijasah SMA/ atau lebih tinggi	66,74%	67,60%	<b>101,29% (Sangat Baik)</b>
		1.5. Persentasi Pemuda dengan Keterampilan TIK	96,96%	97,73%	<b>100,79% (Sangat Baik)</b>
		1.6. Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	1 NSPK	1 NSPK	<b>100% (Baik Sekali)</b>

		1.7. Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Asdep Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	90,06	90,06	<b>100% (Baik Sekali)</b>
2	Terselenggaranya layanan Asdep Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan (Penugasan dari Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan)	2.1 Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan 2.2 Persentase serapan anggaran Asdep Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	4 Dokumen 90%	4 Dokumen 99,31%	<b>100% (Baik Sekali)</b> <b>110,34% (Sangat Baik)</b>

**Gambar 1.1 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025**

Anggaran yang dialokasikan kepada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan sebesar **Rp5.745.267.000,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp5.705.794.135,00**, dan sisa anggaran sebanyak **Rp39.472.865,00**. Maka, jumlah anggaran terserap adalah **99,31%**.

**KEMENPORA**

Jakarta, Januari 2026

Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan  
Kepemudaan,

Dr. H. Amar Ahmad., M.Si  
NIP. 197501291998031002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	1
C. Gambaran Aspek Strategis .....	5
D. Maksud dan Tujuan .....	8
E. Sistematika Laporan .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
A. Rencana Strategis dan Pohon Kinerja .....	11
B. Rencana Kerja .....	13
C. Indikator Kinerja Utama .....	18
D. Perjanjian Kinerja .....	20
E. Postur Anggaran .....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	26
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	26
B. Analisis Capaian Kinerja .....	31
C. Evaluasi Rencana Aksi .....	53
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	54
E. Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja .....	60
F. Realisasi Anggaran .....	63

ASISTEN DEPUTI SISTEM DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN  
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PEMUDA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB IV PENUTUP ..... 65

A. Kesimpulan ..... 69

B. Saran ..... 69

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025 .....	iii
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.....	3
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan SDM .....	4
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai (ASN) berdasarkan golongan kepengkatan untuk setiap unit kerja .....	4
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan untuk setiap unit kerja .....	5
Tabel 2.1 Capaian Kinerja dan Pengukuran Kinerja .....	14
Tabel 2.2 Dukungan Anggaran Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan .....	22
Tabel 3.1 Nilai Pengukuran Capaian Kinerja.....	26
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	27
Tabel 3.3 Proporsi Preferensi Jalur Pelatihan .....	44
Tabel 3.4 Kutipan Kesan Peserta Pelatihan .....	46
Tabel 3.5 Tabel Evaluasi Rencana Aksi .....	55
Tabel 3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	59
Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja ...	60
Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran.....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025.....	iv
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.....	2
Gambar 1.3 Tim Kerja Pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.....	3
Gambar 2.1 Pohon Kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.....	12
Gambar 2.2 IKU pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan.....	22



**KEMENPORA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu komponen dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan menggunakan alat ukur indikator penilaian keberhasilan program/kegiatan yang obyektif, yaitu kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan. Dalam upaya mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik (*good governance*), maka Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan melakukan penyusunan Laporan Kinerja/LAKIP tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025.

**KEMENPORA**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya dilakukan Pengukuran/Penilaian kinerja terhadap indikator-indikator sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029, yang merupakan dasar dan acuan bagi Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyusun Laporan Kinerja.

#### **1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasasi**

##### **a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan adalah unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Asisten Deputi Sistem

dan Strategi Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan, menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan;
- b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan; dan
- e) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan.

**b. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan ketrampilan.


Pembagian Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan sesuai tugas dan fungsi terdiri atas:

- a) Tim Kerja Bidang Sistem Pelayanan Kepemudaan;
- b) Tim Kerja Bidang Strategi Lintas Sektor;
- c) Tim Kerja Bidang Strategi Tata Laksana Pelayanan Kepemudaan.

**Gambar 1.2 Struktur Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan**



Gambar. 1.3 Tim Kerja Pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan



#### A. Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan pada tahun 2025 terdiri dari ASN dan Non ASN berjumlah 18 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin SDM pada setiap unit kerja

Unit Kerja	ASN		NON ASN	
	Jenis Kelamin		Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	9	3	5	1
<b>Total</b>	<b>12</b>		<b>6</b>	

Pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan, jumlah pegawai ASN dan Non-ASN terbagi sebagai berikut:

- ASN:
  - Laki-laki: 9 orang (75,00%)
  - Perempuan: 3 orang (25,00%)
- Non-ASN:
  - Laki-laki: 5 orang (83,33%)
  - Perempuan: 1 orang (16,67%)

Tingkat pendidikan pegawai pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan SDM

Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						
	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana	Magister	Doktor
Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	-	-	1	1	10	4	2
<b>Total</b>	<b>18</b>						

Tingkat pendidikan pegawai pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan sebagai berikut:

- SD: 0 orang (0%)
- SMP: 0 orang (0%)

- SMA: 1 orang (5,56%)
- Diploma: 1 orang (5,56%)
- Sarjana: 10 orang (55,55%)
- Magister: 4 orang (22,22%)
- Doktor: 2 orang (11,11%)

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai (ASN) berdasarkan golongan kepangkatan untuk setiap unit kerja

Unit Kerja	Golongan					
	I	II	III	IV	VII*	IX*
Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	-	-	7	5	-	6
<b>Total</b>	<b>18</b>					

Keterangan: \*PPPK

Pegawai pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan tersebar berdasarkan golongan kepangkatan sebagai berikut:

- Golongan I: 0 orang (0%)
- Golongan II: 0 orang (0%)
- Golongan III: 7 orang (38,89%)
- Golongan IV: 5 orang (27,78%)
- Golongan VII: 0 orang (0%)
- Golongan IX: 6 orang (33,33%)

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan pada setiap unit kerja Tahun 2024

Unit Kerja	Jabatan			
	Struktural	Fungsional Analisis Kebijakan	Fungsional Perencana	Pelaksana
Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	1	11	3	3
<b>Total</b>	<b>18</b>			

Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan memiliki distribusi jabatan sebagai berikut:

- Jabatan Struktural: 1 orang (%)
- Jabatan Fungsional Analis Kebijakan: 11 orang (%)
- Jabatan Fungsional Perencana: 3 orang (%)
- Jabatan Pelaksana: 3 orang (%)

## **B. Gambaran Aspek Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal). Faktor-faktor tersebut diusahakan untuk dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan adalah sebagai berikut:

#### a. Kekuatan Organisasi

- 1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi;
- 2) Kebijakan organisasi;
- 3) Sumber daya manusia yang berkualitas.

#### b. Kelemahan Organisasi

- 1) Belum optimalnya tindak lanjut atas kajian mandiri terhadap isu-isu yang berkembang atau evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
- 2) Terbatasnya Sumber Daya Organisasi terutama anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM).

#### c. Potensi Organisasi

- 1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
- 2) Tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
- 3) Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah perkembangan politik, ekonomi, dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Keasdepan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan adalah sebagai berikut:

### a. Peluang Organisasi

- 1) Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan hal yang memperkuat landasan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
- 2) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- 3) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.

### b. Ancaman Organisasi

Ancaman terhadap pencapaian kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan adalah:

- 1) Tuntutan koordinasi lintas sektor dan belum adanya keselarasan program di seluruh unit di Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 2) Belum optimalnya tim koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan tingkat Kementerian dalam mengkoordinasikan rencana aksi nasional program layanan kepemudaan.
- 3) Omnibus Law yang dilakukan belum ada masukan dan tindaklanjut yang lebih mendalam dari Pimpinan.

## 3. Permasalahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:

### a. Aspek Ketatalaksanaan

Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kuantitas sebagian SDM masih perlu ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan dan kurang optimalnya sarana dan prasarana kantor termasuk *software* dan aplikasi dalam menunjang kinerja.

### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud laporan kinerja ini untuk memberikan gambaran mengenai:
  - a. Keberhasilan dan kegagalan/kendala pencapaian sasaran dalam kurun waktu tahun 2025;
  - b. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan serta usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Tujuan penyusunan laporan ini, merupakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan. Disamping itu juga sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan strategis di masa yang akan datang, dibidang Pelayanan Pemuda.

### **D. Sistematika Laporan**

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LKj Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025, aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi, SDM, serta

gambaran tugas dan fungsi Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan, struktur organisasi dan sistematika laporan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan gambaran rencana strategis Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan dan ikhtisar perjanjian kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan analisis atas capaian kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis organisasi, yang ditunjang dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja serta akuntabilitas keuangan.

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

# KEMENPORA



## **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis dan pohon Kinerja**

Rencana Strategis Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan merupakan rencana jangka menengah organisasi/unit yang berorientasi pada hasil dan akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2025.

Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga

1. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029:

Terwujudnya kedigdayaan bangsa dengan pemuda berkarakter; masyarakat bugar; duta bangsa yang menunjukkan prestasi olahraga di tingkat dunia; serta industri olahraga yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

2. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029:

- a. Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan karakter yang patriotik, gigih, dan berempati dengan penguatan komunitas, organisasi kepemudaan, kepramukaan, kepemimpinan, dan ketenagakerjaan yang layak, serta kerja sama di tingkat regional dan internasional;
- b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat berolahraga melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi, satuan pendidikan, dan masyarakat;
- c. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat dunia melalui pengembangan sentra pembinaan olahraga dan akademi pelatihan berstandar internasional, pengembangan international training center, penguatan manajemen talenta nasional secara berkelanjutan, dan dana perwalian olahraga;
- d. Mengembangkan ekosistem industri olahraga melalui penyelenggaraan Indonesia Sport Summit dan forum multi-pihak di tingkat nasional dan internasional, mendorong pertumbuhan wisata olahraga (sports tourism), serta pengembangan sport and wellness center;
- e. Mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan didukung oleh digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kapasitas aparatur.

Gambar 2.1. Pohon Kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan

**SASARAN KEGIATAN :** Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan

**INDIKATOR SK :**

1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan
2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang Menjadi Perumusan Kebijakan atau Kebijakan
3. Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat
4. Persentase Pemuda Memiliki Ijasah SMA/Sederajat
5. Persentase Pemuda dengan Keterampilan TIK
6. Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan
7. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan

**SASARAN KEGIATAN :** Terselenggaranya Layanan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani

**INDIKATOR SK :**

1. Jumlah Laporan Kinerja pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan
2. Persentase Serapan Anggaran Pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan

**TIM KERJA BIDANG SISTEM PELAYANAN KEPEMUDAAN**

**SKP PJ :**

Mengidentifikasi isu dan permasalahan, penyusunan draft rekomendasi kebijakan, memeriksa dan mengevaluasi rancangan regulasi terkait regulasi Kepemudaan, Gerakan Pramuka, Permenpora IPP dan indikator IPP Pemuda mendapatkan pelatihan yang bersertifikat.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pemantauan, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada bidang regulasi Kepemudaan dan Kepramukaan, Permenpora IPP dan Indikator IPP Pemuda mendapatkan pelatihan yang bersertifikat.

Melaksanakan tugas yang diamanahkan pimpinan

**TIM KERJA BIDANG STRATEGI TATA PELAYANAN KEPEMUDAAN**

**SKP PJ :**

Mengidentifikasi isu dan permasalahan, penyusunan draft rekomendasi kebijakan, memeriksa dan mengevaluasi rancangan regulasi kebijakan terkait Jurnal Pemuda Indonesia, Townhall IPP, Indonesia Future Network, Data Penghitungan IPP, indikator pemuda pemuda yang memiliki ijasah minimal SMA/Sederajat/lebih tinggi.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pemantauan, analisis dan pelaporan pelaksanaan regulasi kebijakan terkait Jurnal Pemuda Indonesia, Townhall IPP, Indonesia Future Network, Data Penghitungan IPP, indikator pemuda pemuda yang memiliki ijasah minimal SMA/Sederajat/lebih tinggi.

Melaksanakan tugas yang diamanahkan pimpinan

**TIM KERJA BIDANG STRATEGI LINTAS SEKTOR PELAYANAN KEPEMUDAAN**

**SKP PJ :**

Mengidentifikasi isu dan permasalahan, penyusunan draft rekomendasi kebijakan, memeriksa dan mengevaluasi rancangan regulasi kebijakan terkait Strategi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, penyusunan petunjuk teknis bobot nilai daerah ramah pemuda, NSPK Pelayanan Kepemudaan Permenpora dan Penyelenggaraan Daerah Ramah Pemuda, Rencana Aksi Daerah dan indikator pemuda dengan keterampilan TIK.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pemantauan, analisis dan pelaporan pelaksanaan regulasi kebijakan terkait Strategi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, penyusunan petunjuk teknis bobot nilai daerah ramah pemuda, NSPK Pelayanan Kepemudaan Permenpora dan Penyelenggaraan Daerah Ramah Pemuda, Rencana Aksi Daerah dan indikator pemuda dengan keterampilan TIK.

Melaksanakan tugas yang diamanahkan pimpinan

## 2.2 Rencana Kerja

Penetapan kinerja tahun 2025 merupakan tekad dan janji kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yang akan dicapai masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, termasuk Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan. Penyusunan penetapan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi pimpinan unit kerja untuk mencapainya dalam tahun 2025.

Dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) TA 2025 dibuatlah rencana kinerja yang ditetapkan pada awal perencanaan. Pada awal perencanaan telah ditentukan dalam Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang merupakan *cascading* dari Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Adapun Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan ditampilkan pada bagian sebagai berikut: Rencana Aksi Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan manajemen berbasis kinerja adalah sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Untuk mewujudkan tata kelola sistem perencanaan yang berkualitas, partisipatif, akuntabel dan konsisten diperlukan rencana aksi sebagai instrumennya. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa formulasi kebijakan dalam bentuk perencanaan ketika memasuki tahapan implementasi kebijakan sampai pada monitoring dan evaluasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk rencana aksi. Salah satu kegunaan rencana aksi adalah membantumu menguraikan daftar tugas atau langkah-langkah yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan tersebut secara efisien, yaitu dengan membuat timeline untuk setiap langkah dalam prosesnya.

Oleh karena itu rencana aksi yang sudah diprogramkan hendaknya bisa diwujudkan dan dipedomani karena di didalam matrik rencana aksi tergambar dengan jelas program,

kegiatan, output, input, outcome, benefit dan impact serta waktu pelaksanaan sehingga sudah semakin jelas arah kebijakan yang menjadi dasar dalam mengimplementasi program kegiatan. Uraian capaian kinerja dan pengukuran kinerja tersaji dalam tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1 Capaian Kinerja dan Pengukuran Kinerja**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kegiatan Pendukung
1	Mengoptimalkan Infrastruktur yang Mendukung Ekosistem Pelayanan Kepemudaan di Indonesia	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	4	4	1. Policy Brief Revisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 2. Policy Brief Revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 3. Policy Brief Peraturan Presiden Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 4. Policy Brief Permenpora Indeks Pembangunan Pemuda
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang menjadi perumusan kebijakan	1	1	1. Draft Permenpora Penghargaan Pemuda 2. Policy Brief Pentingnya

		Penghargaan "Daerah Ramah Pemuda" Bagi Pemerintah Daerah / Provinsi dan Kabupaten / Kota			
		Persentase Pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikasi	25,49%	15,72%	1. Kegiatan Bina Potensi Muda
		Persentase Pemuda memiliki Ijazah SMA/Sederajat atau lebih tinggi	66,74%	67,60%	1. Kegiatan Bina Insan Akademia
		Persentase Pemuda dengan Keterampilan TIK	96,96%	97,73%	1. Indonesia Future Network 2. Townhall Indeks Pembangunan Pemuda
		Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan	1 NSPK	1 NSPK	1. Omnibus Law Peraturan Menteri terkait Kepemudaan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	90,06	90,06	1. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
2	Terselenggaran ya Layanan Asisten Deputi	Jumlah Laporan Kinerja pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi	4 Dokumen	4 Dokumen	1. Laporan Akuntabilitas Kinerja

	Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan Termanfaatkan			Pemerintah Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan 2. Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Sistem Pelayanan Kepemudaan 3. Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Strategi Lintas Sektor 4. Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Strategi Tata Laksana Pelayanan Kepemudaan
		Persentase serapan anggaran pada Aisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	90%	99,31%	1. Laporan Realisasi Anggaran

Kunci utama yang sangat menentukan keberhasilan capaian ini adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran staf Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan dalam mengoptimalkan berbagai sumber daya organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Rencana Kinerja dan draft Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2025. Capaian kinerja tersebut memberikan pelajaran yang sangat berharga guna meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Beberapa langkah penting yang perlu dilaksanakan pada masa mendatang adalah (1) Melakukan pengukuran kinerja di seluruh unit kerja di

lingkungan kedeputian dan mengevaluasi hasil-hasil pengukuran tersebut untuk menjadi bahan perbaikan/peningkatan kinerja; (2) Menjaga konsistensi dalam melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait di lingkungan internal maupun instansi pemerintah lainnya dalam merumuskan kebijakan di bidang kepemudaan, terutama dalam bidang pemberdayaan pemuda; (3) Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan bahwa sumber (input) sudah digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi, maka diperlukan pengukuran kinerja manajemen. Menurut Stout yang dikutip dari LAN dan BPKP (2000) mengatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Sistem penilaian kinerja yang efektif sebaiknya mengandung beberapa indikator kinerja, di antaranya yaitu: (1) memperhatikan setiap aktivitas organisasi dan menekankan pada perspektif pelanggan, (2) menilai setiap aktivitas dengan menggunakan alat ukur kinerja yang mengesahkan pelanggan, (3) memperhatikan semua aspek aktivitas kinerja secara komprehensif yang mempengaruhi pelanggan, dan (4) menyediakan informasi berupa umpan balik untuk membantu anggota organisasi mengenali permasalahan dan peluang untuk melakukan perbaikan.

Dalam usaha mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka penyelenggaraan organisasi sektor publik seperti organisasi pelayanan kesehatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi suatu keharusan dan tuntutan reformasi di Indonesia. *Good corporate governance* dapat dicapai dengan memenuhi beberapa unsur, yaitu perencanaan dan pengarahan yang tepat, akuntabel, informasi yang dihasilkan tepat waktu, partisipasi dari semua pihak yang terkait, manajemen sumber daya yang baik, pengendalian yang tepat, dan transparansi anggaran.

Dalam konteks ini, penjelasan mengenai pengukuran kinerja pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan dapat diidentifikasi dari kegiatan, aktivitas dan tahapan dalam mencapai target kinerja yang diharapkan.

### 2.3 Indikator Kinerja Utama

Dalam menerjemahkan indikator-indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja diatas, perlu kiranya menjelaskan Indikator Kinerja dan Target berupa sumber data yang akan menjadi dasar penilaian kinerja yang lebih dengan dikenal dengan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan; (Target: 4 Rekomendasi;

No.	Instansi Pemerintah	Rumus Perhitungan
1.	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan;	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang optimal serta Mendukung Ekosistem Pelayanan Kepemudaan di Indonesia

2. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan yang menjadi perumusan kebijakan atau kebijakan;

No.	Instansi Pemerintah	Rumus Perhitungan
1.	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan;	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang optimal serta Mendukung Ekosistem Pelayanan Kepemudaan di Indonesia

3. Persentase pemuda yang mendapatkan pelatihan bersertifikat;
4. Persentase pemuda memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi;
5. Persentase pemuda dengan keterampilan TIK;
6. Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan;
7. Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan;
8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.

### 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Secara rinci, indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 2.3. sebagai berikut.



# KEMENPORA

**Gambar 2.2 IKU pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan**

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya pengembangan sistem dan strategi pelayanan Kepemudaan	1.1 Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	4 rekomendasi
		1.2 Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang menjadi perumusan kebijakan atau kebijakan	1 perumusan kebijakan
		1.3 Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	25,49%
		1.4 Persentase pemuda memiliki ijazah SMA/sederajat atau lebih tinggi	66,74%
		1.5 Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	96,96%
		1.6 Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sistem dan strategi pelayanan Kepemudaan	1 NSPK
		1.7 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	90,06
2	Terselenggaranya Layanan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	2.1 Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan	4 Dokumen
		2.2 Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	90%

**Kegiatan**

**Pengembangan sistem dan strategi  
pelayanan kepemudaan**

**Anggaran**

**Rp. 17.756.318.000**

**Deputi Bidang  
Pelayanan Kepemudaan,**



**Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si.**

**Jakarta, Juli 2025  
Asisten Deputi  
Sistem dan Strategi Pelayanan  
Kepemudaan,**



**Dr. H. Amar Ahmad, M.Si**

## 2.5 Postur Anggaran

Data alokasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan, secara rinci tersaji pada tabel 2.2 sebagai berikut.

**Tabel 1.2 Dukungan Anggaran Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan**

NO	KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
1	ABM.001	Rancangan Revisi Kebijakan Kepemudaan dan Kepramukaan yang tersusun	1 Kegiatan	1.164.640.000
	051	Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Undang-Undang tentang Kepemudaan dan Kepramukaan	1 Kegiatan	850.040.000
	051.0A	Persiapan dan Koordinasi	1 Kegiatan	61.350.000
	051.0B	Penyusunan Rancangan draf Revisi Undang-undang Kepemudaan dan Kepramukaan	1 Kegiatan	788.690.000
	052	Penyusunan Peraturan Presiden Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	1 Kegiatan	314.600.000
	052.0A	Persiapan dan Koordinasi	1 Kegiatan	77.550.000
	052.0B	Penyusunan Perpres Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	1 Kegiatan	237.050.000
2	AFA.001	NSPK Program dan Kegiatan Pelayanan Kepemudaan	1 Kegiatan	199.600.000
	051	Penyusunan NSPK Penghargaan dan Kegiatan Kepemudaan	1 Kegiatan	199.600.000
	051.A	Persiapan dan Koordinasi	1 Kegiatan	69.200.000
	051.B	Penyusunan NSPK Penghargaan dan Kepemudaan	1 Kegiatan	130.400.000
3	BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda dibidang Peningkatan Pendidikan	1 Kegiatan	1.258.356.500
	051	Jurnal Pemuda Indonesia Tahun 2025	1 Kegiatan	305.400.000

	051.0A	Persiapan, Koordinasi dan penyusunan Modul	1 Kegiatan	46.150.000
	051.0B	Pelaksanaan Kegiatan	1 Kegiatan	259.250.000
	052	Penetapan, Penyaluran Pemberian Penghargaan Pemuda Untuk Pemuda/Masyarakat	1 Kegiatan	1.212.040.000
	052.0A	Bina Insan Akademia	1 Kegiatan	606.020.000
	052.0B	Bina Potensi Muda	1 Kegiatan	606.020.000
4	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Program Kegiatan yang terlaksana	1 Kegiatan	210.340.000
	051	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Program Kegiatan	1 Kegiatan	210.340.000
	051.0A	Persiapan dan Koordinasi	1 Kegiatan	12.500.000
	051.0B	Monev dan Penyusunan Laporan	1 Kegiatan	197.840.000
5	PEA.001	Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan yang terlaksanakan dan dilaporkan	1 Kegiatan	2.653.247.000
	051	Indonesia Future Network (IFN)	1 Kegiatan	1.063.398.000
	051.0A	Persiapan dan Koordinasi	1 Kegiatan	8.500.000
	051.0B	Pelaksanaan Indonesia Future Network (IFN)	1 Kegiatan	281.970.000
	051.0C	Townhall IPP	1 Kegiatan	772.928.000
	052	Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan antar K/L	1 Kegiatan	398.750.000
	052.0A	Persiapan dan Koordinasi	1 Kegiatan	26.500.000
	052.B	Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	1 Kegiatan	372.500.000

	053	Koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan dan monitoring implementasi IPP kepada pemerintah daerah serta penghargaan daerah ramah pemuda	1 Kegiatan	1.191.099.000
	053.0A	Persiapan, Koordinasi dan Sosialisasi	1 Kegiatan	55.075.000
	053.0B	Pelaksanaan Kegiatan	1 Kegiatan	657.932.000
	053.0D	Penghargaan Pemuda Berprestasi Nasional	1 Kegiatan	478.092.000

Pada pelaksanaannya di sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa revisi dan penyesuaian anggaran diantaranya revisi buka blokir dan revisi internal mengikuti dengan kondisi, kebutuhan dan perubahan pola pelaksanaan kegiatan di Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan. Pola pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 menggunakan pola tatap muka dan pola *hybrid* (luring dan daring)

**KEMENPORA**



## **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

---

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai salah satu elemen terpenting dalam penerapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tahapan pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja keberhasilan (IKU), pengumpulan data kinerja, penilaian capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

**Tabel 2.1 Nilai Pengukuran Capaian Kinerja**

<b>&gt;100</b>	:	<b>Sangat Baik</b>
<b>85s.d.100</b>	:	<b>Baik Sekali</b>
<b>70s.d.&lt;85</b>	:	<b>Baik</b>
<b>55s.d.&lt;70</b>	:	<b>Cukup</b>
<b>&lt; 55</b>	:	<b>Kurang</b>

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran digunakan indikator kinerja outcome dan indikator kinerja output, yang merupakan gambaran dari ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan, berikut disampaikan capaian kinerja melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Organisasi**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN KINERJA	IDENTIFIKASI KEGIATAN PENDUKUNG
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan (Penugasan dari Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan)	1.1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan	4 rekomendasi	4 rekomendasi	100% (Baik Sekali)	<p>1. Policy Brief Revisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan</p> <p>2. Policy Brief Revisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan</p> <p>3. Policy Brief Peraturan Presiden Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan</p> <p>4. Policy Brief Permenpora Indeks Pembangunan Pemuda</p>

	1.2. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan yang menjadi perumusan kebijakan / kebijakan	1 Perumusan Kebijakan	1 Perumusan Kebijakan	100% (Baik Sekali)	1. Policy Brief Pentingnya Penghargaan “Daerah Ramah Pemuda” Bagi Pemerintah Daerah / Provinsi dan Kabupaten / Kota
	1.3. Persentase Pemuda Mendapat Pelatihan Bersertifikat	25,49%	15,72%	61,67% (Cukup)	1. Kegiatan Bina Potensi Muda
	1.4. Persentase Pemuda Memiliki Ijasah SMA/ atau lebih tinggi	66,74%	67,60%	101,29% (Sangat Baik)	1. Kegiatan Bina Insan Akademia 2. Jurnal Pemuda Indonesia
	1.5. Persentasi Pemuda dengan Keterampilan TIK	96,96%	97,73%	100,79% (Sangat Baik)	1. Indonesia Future Network 2. Townhall Indeks Pembangunan Pemuda

		1.6. Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	1 NSPK	1 NSPK	100% (Baik Sekali)	1. Omnibus Law Peraturan Menteri terkait Kepemudaan
		1.7. Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Asdep Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	90,06	90,06	100% (Baik Sekali)	1. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

2	Terselenggaranya layanan Asdep Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan (Penudagan dari Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan)	2.1 Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100% (Baik Sekali)	1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan 2. Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Sistem Pelayanan Kepemudaan 3. Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Strategi Lintas Sektor 4. Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Strategi Tata Laksana Pelayanan Kepemudaan
		2.2 Persentase serapan anggaran Asdep Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	90%	99,31%	110,34% (Sangat Baik)	1. Laporan Realisasi Anggaran

Merujuk pada tabel di atas, ada hal yang perlu dijelaskan bahwa capaian output dari kegiatan yang telah dilakukan sebaiknya dapat dihitung dalam formulasi yang berbeda dengan capaian *outcome*. Capaian *outcome* ini malah memberikan hasil yang signifikan dari capaian Kementerian lain, bukan dari output atau *impact* dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga perlu reformulasi capaian kinerja yang sesuai dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-bound*). Namun, dalam hal ini bisa menjadi pembelajaran bahwa capaian kinerja Kemenpora harus berbasis pada target *outcome* bukan output dari kegiatan lagi namun lebih terarah pada pohon kinerja yang sudah dipahami secara bersama-sama.

## **B. Analisis Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang telah digambarkan pada huruf A di atas memperlihatkan bahwa kualitas dan kuantitas kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan cukup tinggi. Selanjutnya, sebagai penjelasan terhadap capaian kinerja tersebut telah dilakukan analisis untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja tahun 2025 pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.

**1**

### **Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan**

Sasaran kegiatan pertama ini memiliki 7 indikator kinerja:

1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan;
2. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan yang menjadi perumusan kebijakan atau kebijakan;
3. Persentase pemuda yang mendapatkan pelatihan bersertifikat;
4. Persentase pemuda memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi;
5. Persentase pemuda dengan keterampilan TIK;
6. Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan;
7. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.

1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan;

Guna mencapai target dari Indikator Kinerja 1 pada Sasaran Kegiatan 1, dilakukanlah beberapa strategi pencapaian berupa Rapat koordinasi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan, Rapat Koordinasi Internal pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Rapat Serap Aspirasi (Undang-Undang Kepemudaan dan Undang-Undang Gerakan Pramuka) dengan stakeholder kepemudaan.

Capaian kinerja dari Indikator 1.1 Kegiatan Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan dilakukan melalui 3 tahapan:

- a. Tahapan persiapan kegiatan meliputi perencanaan konseptual dan teknis, penyusunan kerangka acuan kegiatan, pemetaan isu strategis kepemudaan, penentuan sasaran peserta, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, akademisi, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, mahasiswa, dan praktisi kepemudaan. Pada tahap ini juga dilakukan penyiapan materi substansi, termasuk identifikasi pasal-pasal krusial yang berpotensi direvisi serta penyusunan instrumen pengumpulan aspirasi sebagai dasar diskusi yang terarah dan produktif.
- b. Tahapan pelaksanaan kegiatan utama dilaksanakan melalui forum dialog, diskusi kelompok terarah, dan sesi penyampaian aspirasi terbuka. Peserta secara aktif menyampaikan pandangan terkait kondisi aktual kepemudaan, tantangan strategis yang dihadapi pemuda, serta harapan terhadap penguatan peran negara dan pemuda dalam pembangunan nasional. Pembahasan difokuskan pada isu-isu prioritas, seperti penguatan peran dan kepeloporan pemuda, akses terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan, kewirausahaan, transformasi digital, perlindungan pemuda, penguatan organisasi kepemudaan, penghargaan pemuda serta sinergi kebijakan lintas sektor. Seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan didokumentasikan secara sistematis sebagai bahan perumusan kebijakan.
- c. Tahapan tindak lanjut, hasil kegiatan serap aspirasi dianalisis dan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan implementatif. Rekomendasi tersebut mencakup usulan perubahan substansi, penguatan regulasi turunan, serta strategi implementasi kebijakan kepemudaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemuda. Hasil perumusan ini selanjutnya

disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait sebagai bahan masukan dalam proses legislasi revisi UU Kepemudaan, UU Gerakan Pramuka dan serta menjadi rujukan dalam penyusunan program dan kebijakan kepemudaan di tingkat nasional maupun daerah.

- **Kegiatan Serap Aspirasi Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan**

Pemaparan Kebijakan dan Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan merupakan bagian strategis dalam upaya memperkuat landasan hukum pembangunan kepemudaan yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora), Pimpinan dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Kementerian Hukum, serta melibatkan unsur akademisi, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, mahasiswa, praktisi kepemudaan, dan praktisi media. Forum ini bertujuan untuk menyampaikan arah kebijakan pemerintah sekaligus menghimpun perspektif multidisipliner sebagai bahan pengayaan substansi revisi undang-undang. Kegiatan rapat internal Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sebanyak 4 kali dan serap aspirasi revisi Undang-Undang Kepemudaan dengan stakeholder kepemudaan dilaksanakan sebanyak 10 kali dilaksanakan di beberapa daerah (Jakarta, Makassar, Ruteng, Yogyakarta, Bogor, Depok dan Jambi).





- **Kegiatan Serap Aspirasi Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka**

Gerakan Pramuka merupakan wadah strategis pembinaan generasi muda yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan. Namun, setelah lebih dari satu dekade, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dinilai belum lagi sepenuhnya relevan dengan dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan pembinaan pemuda saat ini.

Bagi Gerakan Pramuka sebagai organisasi, revisi ini memperkuat tata kelola kelembagaan, akuntabilitas, dan kemandirian melalui pengaturan pendanaan dan kemitraan yang lebih adaptif. Sementara itu, bagi pemerintah pusat dan daerah, revisi UU Gerakan Pramuka memberikan kepastian hukum, sinergi kebijakan lintas sektor, serta efektivitas dalam pembangunan karakter generasi muda. Secara keseluruhan, revisi ini menjadi instrumen strategis dalam memperkuat peran Gerakan Pramuka sebagai wahana pendidikan karakter bangsa yang inklusif, relevan, dan berkelanjutan. Kegiatan rapat internal Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sebanyak 1 kali

dan serap aspirasi revisi Undang-Undang Gerakan Pramuka dengan stakeholder dilaksanakan sebanyak 4 kali di Jakarta dan 1 kali di Palembang.





- Kegiatan Penyusunan Peraturan Presiden Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan**

Penyusunan dan pembahasan RPerpres Korlinsek berlangsung sejak Mei 2025 hingga Desember 2025, dengan kegiatan awal *Kick Off* Pembahasan Rperpres pada tanggal 16 Mei 2025 dalam rangka menyepakati perlunya Perpres perubahan atas Perpres No 43 Tahun 2022. Rangkaian rapat pembahasan Rperpres dimulai intensif pasca terbitnya surat persetujuan izin prakarsa Presiden RI tanggal 19 Juni 2025 melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-291/M/D-1/HK.03.03/06/2025.

Dengan diterbitkannya surat Kementerian Hukum Nomor: PPE.PP.02.04-4429 tanggal 27 Oktober 2025 Hal: Penyampaian hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden, proses penyusunan dan pembahasan RPerpres Korlinsek telah selesai dan memasuki tahapan pengajuan kepada Bapak Presiden guna proses penetapan. Hingga akhir tahun 2025, Rperpres Korlinsek beserta Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan sebagai lampiran Perpres telah siap diajukan kepada Bapak Presiden, dengan beberapa dimensi perubahan penting, antara lain terkait (1) restrukturisasi tim pengarah dan tim pelaksana; (2) pembaruan dalam RAN dimana periodisasinya disesuaikan menjadi 2025-2029; (3) perumusan ulang mekanisme system monitoring dan evaluasi; (4) peningkatan peran serta

masyarakat dan badan usaha; dan (5) perumusan ulang batas waktu penyusunan RAD melalui penguatan komitmen Pemerintah Daerah



- **Kegiatan Penyusunan Permenpora Indeks Pembangunan Pemuda**

Pemuda merupakan aset strategis dan penentu keberhasilan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dengan jumlah yang besar dan potensi yang tinggi, pemuda berperan sebagai katalisator transformasi sosial, ekonomi, teknologi, kewirausahaan, serta penguatan ideologi, persatuan, dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045, khususnya dalam konteks pembangunan sumber daya manusia unggul dan optimalisasi bonus demografi.

Namun demikian, hingga saat ini pembangunan kepemudaan belum sepenuhnya didukung oleh instrumen pengukuran yang komprehensif, terstandar, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional. Perbedaan definisi, keterbatasan data, serta belum terintegrasinya indikator pembangunan pemuda dalam perencanaan dan penganggaran menjadi tantangan utama. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, disusun Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai payung hukum nasional dalam pengukuran capaian pembangunan pemuda secara objektif, terukur, dan berkelanjutan.

Permenpora IPP dimaksudkan sebagai landasan normatif dan operasional dalam menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi, kualitas, dan peran pemuda di tingkat nasional dan daerah. IPP berfungsi sebagai alat ukur pembangunan pemuda yang terstandar, dasar perumusan kebijakan kepemudaan berbasis data, instrumen evaluasi kinerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta sarana identifikasi

kesenjangan pembangunan pemuda antarwilayah sebagai dasar kebijakan afirmatif.



Penyusunan Permenpora IPP memperhatikan sejumlah isu krusial, antara lain keseragaman definisi pemuda, pemilihan domain dan indikator yang relevan, keterbatasan dan integrasi data lintas sektor, perbedaan kapasitas daerah, risiko stigmatisasi melalui peringkat, serta pentingnya transparansi metodologi dan pemanfaatan indeks. Oleh karena itu, Permenpora IPP dirancang tidak sekadar sebagai alat pemeringkatan, melainkan sebagai instrumen evaluasi, perbaikan kebijakan, dan penguatan intervensi pembangunan kepemudaan.

2. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan yang menjadi perumusan kebijakan atau kebijakan;

- Draft Permenpora Penghargaan Pemuda  
Penghargaan bidang kepemudaan, khususnya terkait Penghargaan Daerah Ramah Pemuda, hadir sebagai instrumen untuk mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kualitas hidup, partisipasi, dan pemberdayaan pemuda. Penghargaan ini tidak hanya

menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga sarana memperkuat kebijakan publik melalui standar penilaian yang objektif dan terukur.

- a. Draft Permenpora tentang Penghargaan Kepemudaan awalnya disusun sebagai sebuah peraturan yang mengatur pengembangan daerah ramah pemuda yang mencakup paling kurang 3 substansi yakni pendampingan, fasilitasi, dan penghargaan daerah ramah pemuda.
- b. Adapun cakupan daerah ramah pemuda meliputi daerah propinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan. Bahkan sempat digagas agar dibuat kategori daerah ramah pemuda yakni pratama, madya, dan utama, agar Pemerintah Daerah memiliki cukup banyak kesempatan mendapatkan pendampingan, fasilitasi, dan penghargaan sebagai daerah ramah pemuda.

Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Wirasena) Kepada Pemerintah Propinsi yang Memiliki Komitmen dalam Membangun Kepemudaan; Penghargaan Kepemudaan mulai tahun 2025 dikenal dengan sebutan Penghargaan "Wirasena", yakni penghargaan yang diberikan sebagai simbol keberanian anak muda, organisasi kepemudaan, pemerintah daerah dan stakeholder kepemudaan untuk meningkatkan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Wirasena berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sekelompok orang yang memiliki keberanian.

Penghargaan Wirasena melambangkan semangat patriotik, gigih, dan empati untuk pembangunan kepemudaan berkelanjutan. Penghargaan diberikan dalam bentuk Trophy Wirasena dan Piagam Penghargaan. Trophy Wirasena akan menjadi trophy yang diperebutkan tiap tahun bagi stakeholder kepemudaan yang menunjukkan prestasi dan atensi tinggi terhadap pelayanan kepemudaan.

- Policy Brief Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan

Koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan telah diatur dalam suatu produk hukum eksisting (mulai dari Perpres No.66/2017, Perpres No.43/2022, dan saat ini akan diganti lagi dengan Perpres perubahan), namun efektivitasnya sangat bergantung pada langkah implementasi teknis, seperti pembentukan tim koordinasi nasional dan

daerah, penyediaan sistem data kepemudaan terpadu, skema pendanaan sinergis, serta monitoring & evaluasi Bersama.

Dengan demikian, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut sebagai prioritas operasional:

- a. Segera menerbitkan Perpres baru atau perubahan atas Perpres Nomor 43/2022 untuk menjamin keberlangsungan koordinasi lintas sektor kepemudaan yang telah dilakukan; mempertegas tugas dan fungsi TKN/TKD, meningkatkan kualitas IPP, dan mekanisme pendanaan bersama.
- b. Merancang dan membuat pilot project Youth Development Information System di beberapa daerah dalam rangka menyediakan data kepemudaan terintegrasi di tingkat daerah.
- c. Membentuk dan mengaktifkan Tim Koordinasi Nasional (TKN) level pusat dengan Peraturan Menteri, khususnya Tim Kelompok Kerja (Pokja) dan Tim Sekretariat yang membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan.
- d. Menyiapkan Peraturan Menteri sebagai peraturan turunan Perpres Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, antara lain tentang pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan (RAD-PK), teknis pelaksanaan program dan alokasi anggarannya.
- e. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor secara berkala dan berkelanjutan.

- Policy Brief Bina Potensi Muda

Program Bina Potensi Muda 2025 dirancang sebagai bagian dari kebijakan relaksasi anggaran dan menjadi salah satu program prioritas pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan di bawah Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan. Penyusunan dan pelaksanaan program mengacu pada mandat kelembagaan berdasarkan Permenpora Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenpora serta Kepmenpora Nomor 34 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Susunan Organisasi Kemenpora, yang menempatkan Asdep Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan sebagai unit yang berwenang dalam perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan kebijakan pelayanan kepemudaan, termasuk strategi pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Selaras dengan mandat tersebut, Program Bina Potensi Muda 2025 dirancang sebagai intervensi peningkatan kualitas SDM pemuda melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan IPP, khususnya pada domain Pendidikan dan Pelatihan serta Lapangan dan Kesempatan Kerja (NEET Reduction).

Program Bina Potensi Muda 2025 telah memberikan manfaat nyata bagi pemuda Indonesia, khususnya dalam peningkatan kompetensi, kesiapan kerja, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Sebanyak 300 peserta memperoleh pelatihan dasar berbobot 10 JP dan 100 peserta berhasil dinyatakan kompeten dalam skema sertifikasi profesi sesuai standar BNSP. Capaian ini menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penguatan kapasitas sumber daya manusia pemuda serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

- Policy Brief Bina Insan Akademia

Program Bina Insan Akademia 2025 merupakan program fasilitasi pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan dan dukungan kepada pemuda Indonesia yang sedang menyusun karya ilmiah atau tugas akhir bertema kepemudaan pada jenjang pendidikan S1, S2, dan S3.

3. Persentase pemuda yang mendapatkan pelatihan bersertifikat;

- **Kegiatan Bina Potensi Muda**

Indonesia saat ini berada pada momentum krusial bonus demografi, dengan jumlah pemuda mencapai 64,22 juta jiwa pada tahun 2024. Kondisi ini menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan strategis bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemuda menjadi kelompok usia kunci yang menentukan keberhasilan transformasi sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia. Namun, tingginya tingkat pengangguran pemuda, besarnya proporsi pemuda NEET, serta kesenjangan kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja

menunjukkan bahwa potensi besar tersebut belum sepenuhnya terkelola secara optimal.

Pelatihan bersertifikasi profesi dipandang sebagai instrumen kebijakan yang strategis untuk menjawab tantangan struktural tersebut. Sertifikasi profesi memberikan pengakuan formal atas kompetensi pemuda sesuai standar nasional dan industri, meningkatkan kepercayaan diri, memperkuat daya saing tenaga kerja muda, serta membuka peluang kerja dan kewirausahaan yang lebih luas. Dalam konteks pasar kerja yang semakin kompetitif dan dinamis, sertifikasi tidak hanya meningkatkan employability, tetapi juga mendorong mobilitas karier dan profesionalisme pemuda di berbagai sektor. Program Bina Potensi Muda merupakan investasi strategis pembangunan sumber daya manusia pemuda yang adaptif, kompeten, dan berdaya saing. Dengan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi, dan jangkauan nasional yang inklusif, program ini berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang siap mengawal transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Hingga penutupan pendaftaran pada 14 November 2025, Program Bina Potensi Muda 2025 menerima 2.294 pendaftar dari seluruh Indonesia. Komposisi pendaftar terdiri atas 1.213 laki-laki (52,88%) dan 1.081 perempuan (47,12%), menunjukkan keterwakilan gender yang relatif seimbang. Dari sisi geografis, para pendaftar berasal dari 38 provinsi dan 360 kabupaten/kota, sehingga mencerminkan cakupan nasional dan efektivitas jangkauan publikasi program ke berbagai wilayah, termasuk luar Jawa.



Tabel 3.3 Proporsi Preferensi Jalur Pelatihan

Jalur Pelatihan dan Sertifikasi	Total pendaftar (pilihan 1+2)	Proporsi terhadap total pendaftar
Pengembangan Organisasi Kepemudaan   Sertifikasi Pengelola SDM	1.191	51,9%
Komunikasi Publik & Media Sosial   Sertifikasi Content Creator	1.021	44,5%
Digitalisasi & AI untuk UMKM   Sertifikasi Social Media Marketing	913	39,8%
Kewirausahaan Pemuda Berdampak   Sertifikasi Pelaksana Kewirausahaan	610	26,6%
Kewirausahaan Pemuda Berdampak   Sertifikasi Pendamping Lokal Desa	457	19,9%
Digitalisasi & AI untuk UMKM   Sertifikasi Pendamping UMKM	396	17,3%

Dalam rangkaian sosialisasi program yang dilaksanakan pada 11 November 2025, tercatat 861 orang mendaftar untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, dengan sekitar 300 peserta hadir dalam sesi tersebut. Tingkat kehadiran tersebut menunjukkan angka partisipasi sebesar 34,8% dari total pendaftar sosialisasi. Angka partisipasi ini menunjukkan bahwa sosialisasi mampu menarik minat pemuda secara luas dan berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah pendaftar pada periode pendaftaran.

KEMENPORA

Tabel 3.5 Evaluasi Rencana Aksi



Berdasarkan umpan balik yang dihimpun selama dan setelah pelaksanaan, peserta menyampaikan kesan positif terhadap rangkaian kegiatan Tahap 1, terutama terkait kejelasan materi pengenalan, keterhubungan materi dengan praktik di lapangan, serta dukungan fasilitator dalam navigasi

pembelajaran. Beberapa highlight kutipan kesan peserta yang menggambarkan pengalaman tersebut dapat diperhatikan melalui Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Kutipan Kesan Peserta Pelatihan

No	Nama Peserta	Topik Pembelajaran	Kutipan Kesan
1	Edward Christopher Maniagasi	Memahami Potensi UMKM di Indonesia dan Bagaimana AI dan Digitalisasi Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	“Sangat baik saya jujur jadi dapet ilmu dan pengetahuan secara data tentang UMKM, ternyata gak asal marketing namun kita harus tahu seluk beluk UMKM nya.”
2	Afif Fauzi Rachman	Membangun Organisasi Pemuda yang Adaptif dan Visioner (Theory of Change)	“Programnya bagus banget. Pematerinya juga keren sekali. Semoga selalu konsisten kualitasnya!”
3	Teuku Muhammad Haikal Manarfa	Memahami Peran Content Creator dalam Pembangunan Indonesia	“Sesi nya sangat seru karena speaker nya sendiri energinya positif dan menular, terus cara bercerita dan menyampaikan pesan per slide nya sangat jelas, padat, tapi masih menarik”
4	T Tiara Mahendra Iswada	Studium Generale: Tokoh Lintas Jenis Organisasi Kepemudaan	“Untuk sesi ini saya merasa pemateri berada pada level yang sama dengan rata-rata peserta. Menurut saya sesi ini sangat baik sekali menjadi sesi diskusi pengalaman dan saling sharing mengatasi masalah berdasarkan pengalaman satu sama lain.”
5	M.Ricko	Membangun Identitas Digital, Customer Journey, & Strategi Branding UMKM	“Sangat insightfull, saja jadi tau beberapa AI baru, juga jadi bisa menyelesaikan tugas setelah materi karena sebelumnya ada yang bingung”

4. Persentase pemuda memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi;

Program Bina Insan Akademia 2025 merupakan program fasilitasi pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan dan dukungan kepada pemuda Indonesia yang sedang menyusun karya ilmiah atau tugas akhir bertema kepemudaan pada jenjang pendidikan S1, S2, dan S3.

Program ini bertujuan untuk:

- Mendorong penyelesaian studi mahasiswa secara tepat waktu;
- Meningkatkan kualitas karya ilmiah pemuda;

- c. Memperkuat kontribusi pemuda terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan kepemudaan nasional.

Setelah penutupan pendaftaran pada tanggal 15 November 2025, program Bina Insan Akademia mendapatkan:

- a. Total peserta: 231 orang
- b. Jenis kelamin: 56% perempuan dan 44% laki-laki
- c. Sebaran wilayah: 34 provinsi dan 149 kabupaten/kota
- d. Peserta lolos seleksi akhir: 50 orang

**5. Persentase pemuda dengan keterampilan TIK;**

Kegiatan Townhall Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ini dimaksudkan:

Memberikan kerangka kebijakan dan arah strategis pelaksanaan Townhall IPP sebagai instrumen advokasi kebijakan, diseminasi data, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan pemuda. Adapun tujuan kegiatan Townhall Indeks pembangunan Pemuda (IPP) ini untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap konsep, metodologi, dan hasil IPP;
- b. Mendorong pemanfaatan IPP sebagai dasar perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kepemudaan;
- c. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, organisasi kepemudaan, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
- d. Mengidentifikasi isu strategis dan rekomendasi kebijakan berbasis temuan IPP.

Kegiatan Townhall Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dilaksanakan melalui rangkaian aktivitas, di antaranya:

- a. Paparan kebijakan dan hasil IPP terkini;
- b. Diskusi panel lintas sektor dan lintas wilayah;
- c. Sesi tanggapan dan masukan dari pemangku kepentingan; dan
- d. Perumusan rekomendasi kebijakan bersama.

Kegiatan Townhall Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ini akan memberikan dampak, di antaranya:

- a. Pemerintah Pusat dapat memperkuat perumusan kebijakan nasional kepemudaan berbasis data;
- b. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kapasitas dalam memanfaatkan IPP untuk perencanaan dan evaluasi program;
- c. Akademisi dan Peneliti dapat memperoleh ruang diseminasi dan diskusi ilmiah terkait pembangunan pemuda;
- d. Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat Sipil dapat meningkatkan partisipasi dan advokasi kebijakan berbasis bukti; dan
- e. Pemuda dapat memperoleh kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan aktual.

6. Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan

Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan meliputi penghargaan kepemudaan dan indeks pembangunan pemuda yang diintegrasikan ke dalam Permenpora Bidang Pelayanan Kepemudaan dengan pendekatan omnibus law, berikut alur rapat terkait hal tersebut :

- Sehubungan dengan penyatuan sejumlah aturan bidang kepemudaan, unit kerja Asisten Deputi Sstem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan mengusulkan 2 peraturan yang terkait domain tugas dan fungsinya untuk diintegrasikan dalam Permenpora dengan pendekatan Omnibus Law. Kedua peraturan tersebut yakni Peraturan tentang Penghargaan Kepemudaan, dan Peraturan tentang Indeks Pembangunan Pemuda.
- Kegiatan rapat penyusunan dan pembahasan rancangan Permenpora bidang pelayanan kepemudaan dengan pendekatan omnibus law secara intensif dilaksanakan sejak Oktober hingga akhir Desember 2025. Rapat-rapat tersebut dilaksanakan di Jakarta, yang difasilitasi oleh Biro Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, dan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.


- Dari 29 produk Permenpora yang mengatur kepemudaan nantinya hanya ada 1 Permenpora Bidang Pelayanan Kepemudaan yang di dalamnya memuat beberapa substansi dari Permenpora kepemudaan yang pernah eksis. Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Draf Permenpora omnibus law meliputi:
    - a. Kepemimpinan;
    - b. Kepeloporan;
    - c. Kewirausahaan;
    - d. Penyelenggaraan keikutsertaan Pemuda pada kegiatan global;
    - e. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan;
    - f. IPP;
    - g. RAD;
    - h. Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
    - i. Penghargaan;
    - j. Peran serta Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan;
    - k. Pendanaan; dan
    - l. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
  - Draft Permenpora Bidang Pelayanan Kepemudaan saat ini terdiri atas 15 Bab, 267 Pasal, dan 2 lampiran yakni lampiran tentang pedoman penghitungan IPP dan lampiran tentang tata cara penyusunan RAD.
- Adapun hasil yang dicapai dari pengintegrasian draft Permenpora penghargaan kepemudaan dan draf Indeks Pembangunan Pemuda ke dalam Permenpora dengan pendekatan Omnibus Law, sebagai berikut:
- a. Tersusunnya Draft Permenpora Bidang Pelayanan Kepemudaan dengan pendekatan omnibus law, yang di dalamnya juga mengatur substansi terkait Indeks Pembangunan Pemuda (Bab VII Pasal 154-160 beserta lampiran tentang pedoman penghitungan IPP) dan Penghargaan Kepemudaan (Bab X Pasal 228-251).
  - b. Permenpora Pelayanan Kepemudaan merupakan hasil penyatuan sekitar 29 Permenpora bidang kepemudaan yang eksis selama ini. Permenpora Pelayanan Kepemudaan saat ini terdiri atas 15 Bab, 267 Pasal, dan 2 lampiran yakni lampiran tentang pedoman penghitungan IPP dan lampiran tentang tata cara penyusunan RAD
  - c. Permenpora tentang IPP yang telah diharmonisasikan bersama Kementerian Hukum dapat ditandatangani terlebih dahulu oleh Menteri Pemuda dan Olahraga agar dapat menjadi payung hukum bagi

- penghitungan dan penetapan IPP setiap tahunnya. Sambil tetap dimasukkan ke dalam Permenpora dengan pendekatan omnibus law.
- d. Gagasan tentang penghargaan daerah ramah pemuda yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, bahkan Desa/Kelurahan telah diakomodir dalam Permenpora Omnibus Law pada bentuk penghargaan kategori penghargaan lainnya yang bermanfaat.

7. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.

Berdasarkan hasil e-SKM yang telah dihimpun, tingkat kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan berada pada kategori Sangat Baik dengan skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu 90,06 (Sangat Baik) dengan total responden 350 orang. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pelayanan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan telah berjalan dengan sangat baik dan mendapat respon positif dari stakeholder. Sebagai tindak lanjut hasil SKM, direkomendasikan:

- a. Mempertahankan kualitas pelayanan yang telah dinilai baik oleh stakeholder
- b. Meningkatkan mekanisme tindak lanjut hasil aspirasi
- c. Memperluas pemanfaatan e-SKM sebagai alat evaluasi berkelanjutan
- d. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan



Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada hasil, Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan telah berhasil melaksanakan Sasaran Kegiatan 2, yaitu 'Terselenggaranya layanan Asisten Deputi yang berkinerja efektif, profesional, dan melayani' dengan capaian yang optimal pada tahun 2025.

Efektivitas kinerja ini dibuktikan melalui sinkronisasi program kerja yang tepat sasaran serta penyelesaian dokumen laporan akuntabilitas yang mencapai 100%. Aspek profesionalisme ditunjukkan oleh aparatur dalam mengelola strategi pelayanan lintas sektor dan tata laksana kepemudaan yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) serta berbasis pada data yang akurat.

Selain itu, semangat melayani diimplementasikan melalui penyediaan sistem informasi dan fasilitasi strategi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang kepemudaan. Melalui penyelenggaraan layanan yang terukur ini, Asisten Deputi memastikan bahwa setiap kebijakan sistem pelayanan kepemudaan memberikan dampak nyata bagi penguatan peran pemuda di tingkat nasional maupun lintas sektor."

**8. Jumlah Laporan kinerja pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan**

Pada tahun 2025, Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan berhasil merealisasikan indikator jumlah laporan kinerja dengan capaian sebesar **100%** atau berkategori **Baik Sekali**. Keberhasilan ini tercermin dari penyelesaian 4 (empat) dokumen laporan utama yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu, yaitu:

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan;
2. Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Sistem Pelayanan Kepemudaan;

3. Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Strategi Lintas Sektor; serta
4. Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Strategi Tata Laksana Pelayanan Kepemudaan.

Seluruh laporan tersebut tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, namun telah termanfaatkan secara optimal sebagai instrumen evaluasi capaian target organisasi, bahan pertimbangan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan, serta menjadi basis data dalam penguatan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan. Capaian ini menunjukkan efektivitas fungsi manajerial di lingkungan Asisten Deputi dalam mendukung transparansi dan perbaikan berkelanjutan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan nasional."

**9. Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan kepemudaan**

Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan kepemudaan pada tahun 2025 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.745.268.000,-. Terdapat penambahan anggaran pada saat relaksasi sebesar Rp. 3.000.000.000,-, sehingga total anggaran adalah sebesar Rp. 5,745,267,000.- Per 30 Desember, posisi serapan akhir berada di angka 5,705,794,135,- (99,31%). Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 39,472,865,-. Untuk prosentasi masing- masing program yang terserap antara lain :

- Rancangan Revisi Kebijakan Kepemudaan dan Kepramukaan yang tersusun dengan jumlah anggaran sebesar Rp199.600.000,- nilai realisasi anggaran sebesar Rp197,655,384,-
- NSPK Program dan Kegiatan Pelayanan Kepemudaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.517.440.000,- nilai realisasi anggaran sebesar Rp197.655.384,-
- Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda dibidang Peningkatan Pendidikan sebesar Rp1.517.440.000,- nilai realisasi anggaran sebesar Rp1.510.622.015,-
- Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Program Kegiatan yang terlaksana dengan jumlah anggaran sebesar Rp210.340.000,- nilai realiasasi sebesar Rp209.734.358,-

- Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan yang terlaksana dan dilaporkan dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.653.247.000,- nilai realisasi sebesar Rp2.624.863.206,-

### C. Evaluasi Rencana Aksi

Evaluasi Pelaksanaan Rencana aksi bertujuan untuk melihat sejauhmana tingkat pencapaian kinerja tahun yang dievaluasi, memberikan gambaran komprehensip capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tahun berjalan serta mengungkap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut. Matriks realisasi rencana kinerja dapat dilihat di bawah.



**KEMENPORA**

#### **D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian *output* tersebut menggunakan *input* seminimal mungkin. Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut : Efisiensi = Input Target/Input Aktual  $\geq 1$

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per program yang telah dilaksanakan di Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan dapat dilihat pada Tabel 15.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada. Karena seluruh target kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan pada tahun 2025 tercapai, maka persentase realisasi target kinerja seluruh indikatornya adalah 100% atau lebih.

The logo for KEMENPORA (Ministry of Youth and Sports) is displayed. It consists of the word "KEMENPORA" in a bold, sans-serif font, with each letter in a different color: K (blue), E (orange), M (green), E (orange), N (blue), P (red), O (blue), R (orange), A (blue). A stylized, colorful flame or wave graphic is positioned to the left of the text, with colors matching the letters.

Tabel 3.5 Evaluasi Rencana Aksi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI	REALISASI RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>Meningkatnya pengembangan sistem dan strategi pelayanan kepemudaan</b>	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan;	4 Rekom endasi	1) Revisi UU Kepemudaan 2) Revisi UU Gerakan Pramuka 3) Revisi Perpres Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 4) Permenpora IPP	1. Tersusunnya Policy Brief koordinasi lintas sektor antara Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan dengan instansi pusat dan daerah dalam pengembangan sistem dan strategi pelayanan kepemudaan 2. Meningkatnya kapasitas pelayanan kepemudaan terutama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	Januari – Mei 2025	1. Serap Aspirasi Revisi UU Kepemudaan Juni - Desember 2025 2. Serap Aspirasi Revisi UU Gerakan Pramuka Juni - Desember 2025 3. Rapat pembahasan dan Harmonisasi RPerpres koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. 4. Rapat penyusunan dan harmonisasi RPermen Indeks Pembangunan Pemuda	1.Tersusunnya Policy Brief Revisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 2.Tersusunnya Policy Brief Revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 3.Tersusunnya Policy Brief Peraturan Presiden Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 4.Tersusunnya Policy Brief Permenpora Indeks Pembangunan Pemuda

	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan yang menjadi perumusan kebijakan atau kebijakan;	1 Perumusan Kebijakan	1. Draft Permenpora Penghargaan Pemuda 2. Policy Brief Pentingnya Penghargaan "Daerah Ramah Pemuda" Bagi Pemerintah Daerah / Provinsi dan Kabupaten / Kota	1. Terusunnya Draft Permenpora Penghargaan Pemuda 2. Tersusunnya Policy Brief Pentingnya Penghargaan "Daerah Ramah Pemuda" Bagi Pemerintah Daerah / Provinsi dan Kabupaten / Kota	Mei – Desember 2025	1. Rapat pembahasan RPermen Penghargaan Pemuda 2. Rapat pembahasan policy brief koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan	1. Draft Permenpora Penghargaan Pemuda 2. Policy Brief Pentingnya Penghargaan "Daerah Ramah Pemuda" Bagi Pemerintah Daerah / Provinsi dan Kabupaten / Kota
	Persentase pemuda yang mendapatkan pelatihan bersertifikat;	25,49%	1.Kegiatan Bina Potensi Muda	1. Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi dan lulus sertifikasi Program Bina Potensi Muda	Mei – Desember 2025	1. Sosialisasi dan Pendaftaran Peserta 2. Seleksi Administratif dan Penetapan Peserta 3. Penempatan Peserta ke dalam 6 Jalur Pelatihan dan Sertifikasi 4. Monitoring dan Evaluasi	1. Laporan kegiatan Bina Potensi Muda
	Persentase pemuda memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi;	66,74%	1. Laporan Bina Insan Akademia 2. Jurnal Pemuda Indonesia	1. Jumlah peserta yang mengikuti Bina Insan Akademia	Mei – Desember 2025	1. Pelaksanaan Kegiatan Bina Insan Akademia 2. Pelaksanaan Kegiatan Jurnal Pemuda Indonesia	1. Laporan Kegiatan Bina Insan Akademia 2. Laporan Jurnal Pemuda Indonesia

		Persentase pemuda dengan keterampilan TIK;	96,96%	1. Indonesia Future Network 2. Townhall Indeks Pembangunan Pemuda	1. Jumlah peserta Indonesia Future Network 2. Townhall Indeks Pembangunan Pemuda	Mei – Desember 2025	1. Pelaksanaan Kegiatan Indonesia Future Network 2. Pelaksanaan Kegiatan Townhall Indeks Pembangunan Pemuda	1. Laporan Kegiatan Indonesia Future Network 2. Laporan Kegiatan Kegiatan Townhall Indeks Pembangunan Pemuda
		Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan;	1 NSPK	1. Omnibus Law Peraturan Menteri terkait Kepemudaan	1. Omnibus Law Peraturan Menteri terkait Kepemudaan	Mei – Desember 2025	1. Rapat Konsolidasi Data IPP 2024 2. Membentuk Satuan Tugas IPP	1. Laporan Rapat konsolidasi data IPP 2024 2. Penetapan Satuan Tugas IPP
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.	90,06	1. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Mei – Desember 2025	1. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada Stakeholder 2. Pengumpulan data dan analisis data SKM	1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2. Laporan Rekomendasi tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat

<b>2</b>	Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang berkinerja efektif, profesional, dan melayani	Jumlah Laporan kinerja pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan	4 Dokumen	1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan 2. Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Sistem Pelayanan Kepemudaan 3. Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Strategi Lintas Sektor 4. Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Strategi Tata Laksana Pelayanan Kepemudaan	1. Tersusunnya Laporan Kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan 2. Tersusunnya Laporan Kinerja Tim Kerja pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	Mei – Desember 2025	1. Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja Bidang Sistem Pelayanan Kepemudaan 2. Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja Bidang Strategi Lintas Sektor 3. Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja Bidang Strategi Tata Laksana Pelayanan Kepemudaan 4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi IPP	1. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan 2. Tersusunnya Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Sistem Pelayanan Kepemudaan 3. Tersusunnya Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Strategi Lintas Sektor 4. Tersusunnya Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Strategi Tata Laksana Pelayanan Kepemudaan
	Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	90%	1. Pelaksanaan Anggaran pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	1. Tingkat Serapan Anggaran Pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	Mei – Desember 2025	1. Laporan bulanan realisasi anggaran 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	1. Laporan Realisasi Anggaran bulan Desember 2025 pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	

**Tabel 3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Kode	Nomenklatur	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Angaran	Realisasi Anggaran	% Capaian	Efisiensi
SK 1	Meningkatnya pengembangan sistem dan strategi pelayanan kepemudaan				5.534.927.000	5.496.059.777	99,31	
IK 1.1	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100	1.563.390.000	1.559.424.172	99,75	-
IK 1.2	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan yang menjadi perumusan kebijakan atau kebijakan;	1 Perumusan Kebijakan	4 Perumusan Kebijakan	400	1.191.099.000	1.171.446.590	38,35	-
IK 1.3	Persentase pemuda yang mendapatkan pelatihan bersertifikat;	25,49%	15,72%	61,67	606.020.000	600.556.500	99,10	-
IK 1.4	Persentase pemuda memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi;	66,74%	67,60%	101,29	305.400.000	304.339.515	99,65	-
IK 1.5	Persentase pemuda dengan keterampilan TIK;	96,96%	97,73%	100,79	1.063.398.000	1.056.911.616	99,39	-
IK 1.6	Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan;	1 NSPK	1 NSPK	100	199.600.000	197.655.384	99,03	-
IK 1.7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.	90,06	90,06	100	-	-	100	-
SK 2	Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang berkinerja efektif, profesional, dan melayani				210.340.000	209.734.358	99,71	-
IK 1.1	Jumlah Laporan kinerja pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	210.340.000	209.734.358	100	-
IK 1.2	Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan kepemudaan	90%	99,31%	110,34	-	-	100	-

## **E. Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari sumber daya manusia yang ada serta didukung pula oleh anggaran sebagai penunjang pelaksanaan program/kegiatan. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan masing-masing sasaran sesuai perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	IDENTIFIKASI KEGIATAN PENDUKUNG
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan (Penugasan dari Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan)	1.1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan	4 rekomendasi	1. Policy Brief Revisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 2. Policy Brief Revisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 3. Policy Brief Peraturan Presiden Korlinsek 4. Policy Brief Permenpora Indeks Pembangunan Pemuda
		1.2. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan yang menjadi perumusan	1 Perumusan Kebijakan	1. Draft Permenpora Penghargaan Pemuda 2. Policy Brief Pentingnya Penghargaan "Daerah Ramah Pemuda" Bagi Pemerintah Daerah / Provinsi dan Kabupaten / Kota

		kebijakan / kebijakan		
		1.3. Persentase Pemuda Mendapat Pelatihan Bersetifikat	25,49%	1. Kegiatan Bina Potensi Muda
		1.4. Persentase Pemuda Memiliki Ijasah SMA/ atau lebih tinggi	66,74%	1. Kegiatan Bina Insan Akademia 2. Kegiatan Jurnal Pemuda Indonesia
		1.5. Persentasi Pemuda dengan Keterampilan TIK	96,96%	1. Indonesia Future Network 2. Townhall Indeks Pembangunan Pemuda
		1.6. Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	1 NSPK	1. Omnibus Law Peraturan Menteri terkait Kepemudaan

		1.7. Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Asdep Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	90,06	1. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
2	Terselenggaranya layanan Asdep Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan (Penudagan dari Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan)	2.1 Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan	4 Dokumen	1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan 2. Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Sistem Pelayanan Kepemudaan 3. Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Strategi Lintas Sektor 4. Laporan Tahunan Tim Kerja Bidang Strategi Tata Laksana Pelayanan Kepemudaan
		2.2 Persentase serapan anggaran Asdep Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	90%	1. Laporan Realisasi Anggaran

## F. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan mendapatkan anggaran sebesar **Rp5.745.267.000,00** (Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Dalam kurun waktu 1 April s.d. 31 Desember 2025, Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp5.705.794.135,00** (Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 99,31%, pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran**

No.	Kode Program/Keg/Output	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ABM	Rancangan Revisi Kebijakan Kepemudaan dan Kepramukaan yang tersusun	1.164.640.000	1.162.919.172	99,85
2	AFA	NSPK Program dan Kegiatan Pelayanan Kepemudaan	199.600.000	197.655.384	99,03
3	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda dibidang Peningkatan Pendidikan	1.517.440.000	1.510.622.015	99,55
4	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Program Kegiatan yang terlaksana	210.340.000	209.734.358	99,71
5	PEA	Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan yang terlaksanakan dan dilaporkan	2.653.247.000	2.624.863.206	98,93
<b>TOTAL</b>			<b>5.745.267.000</b>	<b>5.705.794.135</b>	<b>99,31%</b>



## BAB IV PENUTUP

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan baik. Dengan demikian, pembangunan yang mengacu pada pencapaian visi secara bertahap dapat diwujudkan. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen penuh dan dukungan segenap staf dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan di tahun 2025. Selama tahun 2025, Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RKT. Tujuan dan sasaran tersebut dicapai melalui berbagai program dan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025.

Namun, dokumen Laporan Kinerja Ini belum menjadi sempurna karena belum tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) keasdepan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan banyaknya perubahan yang sangat dinamisme terkait dengan kebijakan di lingkungan internal Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kendala lainnya adalah masih adanya perubahan-perubahan yang masih kurang mencerminkan tusi dari masing-masing Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Pemuda, serta belum adanya acuan dari Renstra Kementerian dan Kedeputian yang menjadi baseline baku kebijakan pada unit kerja kami.

### **B. Saran**

Disamping itu terdapat beberapa catatan mengenai proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang perlu terus kami perbaiki dan evaluasi. Adapun hal-hal yang kami sadar perlu perbaikan antara lain:

1. Perencanaan program dan kegiatan merujuk pada visi dan misi kementerian secara langsung dan mengacu pada Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP).
2. Perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan dengan Kementerian/Lembaga dalam merumuskan kebutuhan perencanaan program sistem dan strategi pelayanan kepemudaan.

Secara kuantitatif rencana kinerja tahunan telah dapat dicapai secara optimal. Hal itu dapat dilihat dari baiknya tingkat capaian terhadap sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, yang nantinya memberikan dampak positif terhadap tingginya capaian outcomes dan dampak program/kegiatan yang baik.

Secara internal dan eksternal, koordinasi baik intra maupun antar Asdep, antar Deputi, antar instansi pemerintah pusat/daerah, komunitas kepemudaan dan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 antara lain:

1. Penambahan jumlah pegawai ataupun rotasi di lingkungan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.
2. Pengembangan kemampuan pegawai melalui berbagai kegiatan pelatihan.
3. Meningkatkan koordinasi aktif baik intra maupun antar instansi pemerintah, termasuk intern Kementerian dan Kedeputian serta Keasdepan. Pendekatan ke sejumlah LSM, dan media masa dan tokoh-tokoh pemuda/alumni program.

Untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Keasdepan, kiranya perlu ditempuh berbagai upaya strategis sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Indikator Kinerja Utama yang berlaku sebagai acuan dalam pengukuran kinerja setiap tahun kepada seluruh stakeholder.
2. Melakukan review kembali indikator dan target kinerja sasaran dan menyempurnakan indikator dan target kinerja kegiatan, terutama outcome dari setiap kegiatan agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (SMART). Begitupula target-target setiap indikator kinerja agar diestimasi dengan baik sehingga dapat dinilai kinerjanya secara wajar.
3. Merancang dan membangun sistem pengumpulan dan pengukuran data kinerja beserta panduan/manualnya sehingga dapat menghasilkan informasi kinerja yang andal dan responsif terhadap kebutuhan data kinerja.

Informasi kinerja ini akan digunakan untuk keperluan monitoring program dan kegiatan, serta melakukan analisis data kinerja secara berkala. Nilai Kinerja Organisasi per Triwulan IV, Data berdasarkan aplikasi E-Kinerja Kemenpora per tanggal 31 Desember 2025 dengan nilai 100,32 kategori Sangat Baik.

Semoga Laporan Kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para

pemangku kepentingan dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.



# KEMENPORA



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi  
Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025**



**KEMENPORA**



KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Amar Ahmad, M.Si

Jabatan : Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si

Jabatan : Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:


1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2025

Pihak Kedua,

  
Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si

Pihak Pertama,

  
Dr. H. Amar Ahmad, M.Si



KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ASISTEN DEPUTI SISTEM DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA		TARGET (4)
		(3)	(4)	
1	Meningkatnya pengembangan sistem dan strategi pelayanan kepemudaan	1.1 Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	4 rekomendasi	
		1.2 Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang menjadi perumusan kebijakan atau kebijakan	1 perumusan kebijakan	
		1.3 Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	25,49%	
		1.4 Persentase pemuda memiliki ijazah SMA/sederajat atau lebih tinggi	66,74%	
		1.5 Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	96,96%	
		1.6 Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan	1 NSPK	
		1.7 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	90,06	
2	Terselenggaranya Layanan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	2.1 Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan	4 Dokumen	
		2.2 Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	90%	

**Kegiatan**

**Pengembangan sistem dan strategi  
pelayanan kepemudaan**

**Deputi Bidang  
Pelayanan Kepemudaan,**



**Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si.**

**Anggaran**

**Rp. 17.756.318.000**

**Jakarta, Juli 2025**  
**Asisten Deputi**  
**Sistem dan Strategi Pelayanan**  
**Kepemudaan,**



**Dr. H. Amar Ahmad, M.Si**

# E-Kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan

## Kepemudaan Tahun 2025

1/15/26, 1:49 PM

Laporan

### Capaian Indikator Kinerja

Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan  
Desember - 2025

Nilai Kinerja Organisasi Periode Desember : 100.32

Nilai Kinerja Organisasi s/d Periode Desember : 100.32

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target Desember	Capaian Desember	%	Target 2025	Capaian s/d Desember	%	Penjelasan Capaian dan Rekomendasi	Kendala/Hambatan
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	IKSK.01.1 - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan <u>Data Dukung1</u> <u>Data Dukung2</u> <u>Data Dukung3</u>	Rekomendasi Kebijakan	Maximize	3,00	3,00	100.00	4,00	4,00	100,00	1. Policy Brief Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 2. Policy Brief Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 3. Policy Brief Penggunaan Implementasi Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	Proses pengumpulan data dukung
2	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	IKSK.01.2 - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Sistem dan strategi pelayanan kepmudaan yang menjadi perumusan kebijakan atau kebijakan <u>Data Dukung1</u> <u>Data Dukung2</u>	Perumusan Kebijakan	Maximize	1,00	1,00	100.00	1,00	1,00	100,00	1. Policy Brief Pentingnya Penghargaan "Daerah Ramah Pemuda" Bagi Pemerintah Daerah/Provinsi dan Kabupaten/Kota	Adanya Omnibus Law sehingga Permenpora
3	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	IKSK.01.3 - Persentase	%	Maximize	25,49	15,72	61,67	25,49	15,72	61,67	Meningkatnya persentase	1. Jumlah anggaran kurang memadai,

<https://ekinerja.kemendikbud.go.id/home/clk/105/12/2025>

1/4

1/15/26, 1:49 PM

Laporan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target Desember	Capaian Desember	%	Target 2025	Capaian s/d Desember	%	Penjelasan Capaian dan Rekomendasi	Kendala/Hambatan
	Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat <u>Data Dukung1</u> <u>Data Dukung2</u> .									pemuda yang mempunyai keterampilan bersertifikat melalui kegiatan Bina Potensi Muda	sehingga cakupan dan kuota pemuda yang mengikuti pelatihan bersertifikat menjadi terbatas. 2. Belum ditetapkannya Peraturan Presiden terkait Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 3. Belum semua Kabupaten/ Kota menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan 4. Keterbatasan Anggaran Daerah
4	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	IKSK.01.4 - Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/sederajat atau lebih tinggi <u>Data Dukung1</u> <u>Data Dukung2</u> <u>Data Dukung3</u>	%	Maximize	66,74	67,60	101,29	66,74	67,60	101,29	Meningkatnya persentase pemuda memiliki ijazah SMA/Sederajat lebih tinggi melalui kegiatan Bina Insan Akademia dan kegiatan Jurnal Pemuda Indonesia	1. Belum ditetapkannya Peraturan Presiden terkait Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 2. Belum semua Kabupaten/ Kota menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan 3. Keterbatasan Anggaran Daerah
5	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	IKSK.01.5 - Persentase pemuda dengan keterampilan TIK <u>Data Dukung1</u> <u>Data Dukung2</u> <u>Data Dukung3</u>	%	Maximize	96,96	97,73	100,79	96,96	97,73	100,79	Meningkatnya persentase pemuda dengan keterampilan TIK melalui kegiatan Indonesia Future Network dan kegiatan Townhall Indeks Pembangunan Pemuda	1. Belum ditetapkannya Peraturan Presiden terkait Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 2. Belum semua Kabupaten/ Kota menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan 3.

<https://ekinerja.kemendikbud.go.id/home/clk/105/12/2025>

2/4


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target Desember	Capaian Desember	%	Target 2025	Capaian s/d Desember	%	Penjelasan Capaian dan Rekomendasi	Kendala/Hambatan
												Keterbatasan Anggaran Daerah
6	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	IKSK.01.6 - Jumlah norma, Standar, prosedur dan kriteria bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan <u>Data Dukung1</u>	Dokumen	Maximize	1,00	1,00	100.00	1,00	1,00	100,00	Rancangan Permenpora Penghargaan Pemuda dan Indeks Pembangunan Pemuda yang diintegrasikan dengan Permenpora Bidang Pelayanan Kepemudaan dengan Pendekatan Omnibus Law	Adanya kebijakan Omnibus Law
7	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	IKSK.01.7 - Tingkat kepuasan stakeholder terhadap kinerja asisten deputi sistem dan strategi pelayanan kepemudaan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepemudaan <u>Data Dukung1</u> , <u>Data Dukung2</u>	Indeks	Maximize	90,06	90,06	100.00	90,06	90,06	100,00	1. Capaian persentase kepuasan stakeholder terhadap kinerja Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas Pelaksanaan Program Kepemudaan, Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan dan Pemahaman Daerah	Minimnya responden dalam mengisi survei yang sudah diberikan saat menerima layanan
8	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	IKSK.01.8 - Jumlah laporan direktif pimpinan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan di lingkup Asisten Deputi	%	Maximize	100,00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	Laporan atas Pelaksanaan Direktif Pimpinan	Tidak Ada

<https://ekinerja.kemempora.go.id/home/cik/105/12/2025>

3/4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target Desember	Capaian Desember	%	Target 2025	Capaian s/d Desember	%	Penjelasan Capaian dan Rekomendasi	Kendala/Hambatan
		Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan <u>Data Dukung1</u>										
9	Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	IKSK.02.1 - Persentase Serapan Anggaran Asisten deputi Sistem dan strategi pelayanan Kepemudaan <u>Data Dukung1</u>	%	Maximize	90,00	99,31	110.34	90,00	99,31	110,34	Laporan persentase serapan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	Tidak Ada
10	Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	IKSK.02.2 - laporan kinerja <u>Data Dukung1</u> , <u>Data Dukung2</u> , <u>Data Dukung3</u>	laporan	Maximize	1,00	1,00	100.00	4,00	4,00	100,00	Laporan kinerja pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	Tidak Ada

Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan



Dr. Amar Ahmad, M.Si.



**FOTO-FOTO KEGIATAN**  
**ASISTEN DEPUTI SISTEM DAN STRATEGI PELAYANAN**  
**KEPEMUDAAN TAHUN 2025**



**KEMENPORA**

## Revisi UU Kepemudaan



## Revisi UU Gerakan Pramuka



## Perpres Lintas Sektor



## Permenpora IPP



## Permenpora Penghargaan




## Townhall IPP




## Townhall IPP



## Bina Potensi Muda








**DIREKOMENDASIKAN  
KOMPETEN**



# Omnibus Law Peraturan Menteri

## Bina Insan Akademia

### terkait Kepemudaan



## Monitoring dan Evaluasi

